



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
KEMENTERIAN KESEHATAN

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN PENELITIAN DI BIDANG PENGENDALIAN
VEKTOR

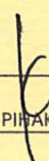
NOMOR : 20.7.17/UN32.9.5/KS/2026

NOMOR : HK.03.01/B.IX.1/3781/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (20-07-2026) bertempat di Salatiga yang bertanda tangan di bawah ini:

dr. Karina Nilasari, SpPK. : Ketua Program Studi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Cakrawala No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Akhmad Saikhu, SKM, M.Sc.PH : Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, berkedudukan di Jalan Hasanudin Nomor 123, Salatiga, Jawa Tengah 50721, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

 PIHAK I	 PIHAK II
--	---

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu program studi di Universitas Negeri Malang yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, termasuk di bidang pengendalian vektor.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, sebagai Satuan Kerja di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan lingkungan.
- (3) bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan kepentingan untuk mendukung pelaksanaan penelitian sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas masing-masing.
- (4) bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan kerja sama penelitian dalam Nota Kesepakatan ini.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

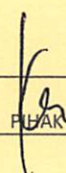
- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama penelitian di bidang pengendalian vektor.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan penelitian dengan judul "**Formulasi dan Karakterisasi Aktivitas Larvasida Nanoemulsi Daun Mangga (*Mangifera indica*) terhadap *Culex sp. (Diptera: Culicidae)***" yang dilaksanakan oleh yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

PELAKSANA PENELITIAN

Peneliti utama dalam Kesepakatan ini adalah:

Nama	: dr. Kiky Martha Ariesaka, M.Biomed.
Kedudukan	: Dosen/Peneliti
NIP	: 202308199603212030
Institusi	: S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang

 PIHAK I	 PIHAK II
--	---

Mahasiswa Pelaksana penelitian dalam kesepakatan ini adalah :

Nama : Farhan Rahadi Wibowo
Kedudukan : Mahasiswa/Peneliti
NIM : 231011611406
Institusi : Universitas Negeri Malang

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

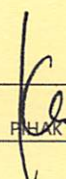
- a. Pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium milik **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Pemanfaatan Bahan Biologis Tersimpan (BBT) sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kerja sama;
- c. Pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan penelitian, pertukaran pengetahuan, bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan kerja sama;
- d. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian dan/atau kegiatan kerja sama dengan memperhatikan kontribusi **PARA PIHAK**.
- e. Pemanfaatan bersama Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang timbul dari pelaksanaan kerja sama, sesuai kesepakatan dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

PRINSIP PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Saling menghormati tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan internal masing-masing **PIHAK**;
- b. Kepatuhan terhadap prosedur laboratorium, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), biosafety, biosecurity, dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Penggunaan Sarana prasarana, Pengembangan SDM, dan Bahan Biologis Tersimpan (BBT) hanya untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, bahan, dan/atau hasil penelitian yang belum dipublikasikan; dan
- e. Menjunjung etika penelitian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 PIHAK I	 PIHAK II
--	---

Pasal 5
TINDAK LANJUT TEKNIS

- (1) Hal-hal teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, termasuk jadwal kegiatan, penggunaan fasilitas, penggunaan bahan dan media, personel yang terlibat, keselamatan kerja, pengelolaan data, publikasi, dan pembiayaan teknis, dapat diatur lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan tersendiri sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penelitian melibatkan pengalihan, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, penggunaan, atau pemusnahan bahan biologis, spesimen, isolat, kultur, atau material penelitian lainnya, **PARA PIHAK** wajib menuangkannya dalam dokumen pengaturan material atau dokumen teknis lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang mendukung pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, bahan, media, dokumen, dan/atau hasil penelitian yang diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Data, informasi, bahan, media, dokumen, dan/atau hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disebarluaskan, dipublikasikan, atau digunakan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir.

Pasal 7
PUBLIKASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

- (1) Setiap publikasi atas hasil penelitian yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini wajib mencantumkan nama instansi dan/atau pegawai **PIHAK KEDUA** yang terlibat dan memberikan kontribusi secara nyata dalam pelaksanaan penelitian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Publikasi, pemanfaatan data, bahan biologis, hasil penelitian, informasi teknis, nama, logo, dan/atau identitas kelembagaan salah satu **PIHAK** wajib dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dikelola dan dilindungi sesuai dengan kontribusi **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil kegiatan yang disepakati berpotensi menimbulkan produk yang akan didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), **PIHAK KESATU** wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebelum pendaftaran dilakukan.
- (5) Pendaftaran, pemanfaatan, dan/atau pengalihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang timbul dari pelaksanaan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **PEMBIAYAAN**

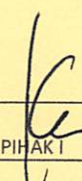
Dalam hal terdapat biaya, tarif layanan, atau kewajiban pembayaran yang timbul dari penggunaan fasilitas, peralatan, bahan, media, atau layanan di lingkungan **PIHAK KEDUA**, pengaturannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal (31/12/2026), atau sampai dengan selesainya kegiatan penelitian, sepanjang tidak melebihi jangka waktu tersebut.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Mengenai perjanjian ini serta segala akibat hukum dan pelaksanaannya, yang mungkin timbul daripadanya, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.

 PIHAK I	 PIHAK II
--	---

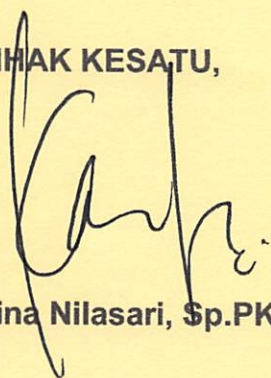
- (2) Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul tersebut, melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan dengan ini memilih domisili hukum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar kerja sama penelitian **PARA PIHAK** dan tidak mengurangi tugas, fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



dr. Karina Nilasari, Sp.PK.

PIHAK KEDUA,



Akhmad Saikhu, SKM, M.Sc.PH.

MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes.



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
KEMENTERIAN KESEHATAN

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN PENELITIAN DI BIDANG PENGENDALIAN
VEKTOR

NOMOR : 20.7.17/UN32.9.5/KS/2026

NOMOR : HK.03.01/B.IX.1/3781/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (20-07-2026) bertempat di Salatiga yang bertanda tangan di bawah ini:

dr. Karina Nilasari, SpPK. : Ketua Program Studi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Cakrawala No. 5, Sumber Sari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Akhmad Saikhu, SKM, M.Sc.PH : Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, berkedudukan di Jalan Hasanudin Nomor 123, Salatiga, Jawa Tengah 50721, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

 PIHAK I	 PIHAK II
--	---

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu program studi di Universitas Negeri Malang yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, termasuk di bidang pengendalian vektor.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, sebagai Satuan Kerja di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan lingkungan.
- (3) bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan kepentingan untuk mendukung pelaksanaan penelitian sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas masing-masing.
- (4) bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan kerja sama penelitian dalam Nota Kesepakatan ini.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama penelitian di bidang pengendalian vektor.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan penelitian dengan judul "**Formulasi dan Karakterisasi Aktivitas Larvasida Nanoemulsi Daun Mangga (*Mangifera indica*) terhadap *Culex sp.* (Diptera: Culicidae)**" yang dilaksanakan oleh yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

PELAKSANA PENELITIAN

Pelaksana utama penelitian dalam Kesepakatan ini adalah:

Nama	: dr. Kiky Martha Ariesaka, M.Biomed.
Kedudukan	: Dosen/Peneliti
NIP	: 202308199603212030
Institusi	: S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang

Mahasiswa Pelaksana penelitian dalam kesepakatan ini adalah :

Nama : Farhan Rahadi Wibowo
Kedudukan : Mahasiswa/Peneliti
NIM : 23011611406
Institusi : Universitas Negeri Malang

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium milik **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Pemanfaatan Bahan Biologis Tersimpan (BBT) sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kerja sama;
- c. Pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan penelitian, pertukaran pengetahuan, bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan kerja sama;
- d. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian dan/atau kegiatan kerja sama dengan memperhatikan kontribusi **PARA PIHAK**.
- e. Pemanfaatan bersama Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang timbul dari pelaksanaan kerja sama, sesuai kesepakatan dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

PRINSIP PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Saling menghormati tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan internal masing-masing **PIHAK**;
- b. Kepatuhan terhadap prosedur laboratorium, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), biosafety, biosecurity, dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Penggunaan Sarana prasarana, Pengembangan SDM, dan Bahan Biologis Tersimpan (BBT) hanya untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, bahan, dan/atau hasil penelitian yang belum dipublikasikan; dan
- e. Menjunjung etika penelitian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
TINDAK LANJUT TEKNIS

- (1) Hal-hal teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, termasuk jadwal kegiatan, penggunaan fasilitas, penggunaan bahan dan media, personel yang terlibat, keselamatan kerja, pengelolaan data, publikasi, dan pembiayaan teknis, dapat diatur lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan tersendiri sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penelitian melibatkan pengalihan, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, penggunaan, atau pemusnahan bahan biologis, spesimen, isolat, kultur, atau material penelitian lainnya, **PARA PIHAK** wajib menuangkannya dalam dokumen pengaturan material atau dokumen teknis lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang mendukung pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, bahan, media, dokumen, dan/atau hasil penelitian yang diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Data, informasi, bahan, media, dokumen, dan/atau hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disebarluaskan, dipublikasikan, atau digunakan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir.

Pasal 7
PUBLIKASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

- (1) Setiap publikasi atas hasil penelitian yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini wajib mencantumkan nama instansi dan/atau pegawai **PIHAK KEDUA** yang terlibat dan memberikan kontribusi secara nyata dalam pelaksanaan penelitian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Publikasi, pemanfaatan data, bahan biologis, hasil penelitian, informasi teknis, nama, logo, dan/atau identitas kelembagaan salah satu **PIHAK** wajib dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dikelola dan dilindungi sesuai dengan kontribusi **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil kegiatan yang disepakati berpotensi menimbulkan produk yang akan didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), **PIHAK KESATU** wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebelum pendaftaran dilakukan.
- (5) Pendaftaran, pemanfaatan, dan/atau pengalihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang timbul dari pelaksanaan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **PEMBIAYAAN**

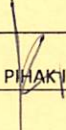
Dalam hal terdapat biaya, tarif layanan, atau kewajiban pembayaran yang timbul dari penggunaan fasilitas, peralatan, bahan, media, atau layanan di lingkungan **PIHAK KEDUA**, pengaturannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal (31/12/2026), atau sampai dengan selesainya kegiatan penelitian, sepanjang tidak melebihi jangka waktu tersebut.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Mengenai perjanjian ini serta segala akibat hukum dan pelaksanaannya, yang mungkin timbul daripadanya, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.

 PIHAK I	 PIHAK II
--	---

- (2) Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul tersebut, melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan dengan ini memilih domisili hukum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar kerja sama penelitian **PARA PIHAK** dan tidak mengurangi tugas, fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



dr. Karina Nilasari, Sp.PK.

PIHAK KEDUA,



Akhmad Saikhu, SKM, M.Sc.PH.

MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes.